

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil riset yang penulis lakukan dengan wawancara langsung kepada 3 informan, maka dapat diuraikan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Informan Pertama

Nama : Ibu Mariati

Umur : 54 Tahun

Agama : Islam

Alamat : Desa Lok Baintan Kecamatan Sungai Tabuk

Ibu Mariati adalah seorang pedagang kelontongan yang berlokasi di Desa Lok Baintan, beliau sudah puluhan tahun berprofesi sebagai pedagang dan memiliki modal sekitar Rp. 150.000.00,- dan berpenghasilan sekitar Rp. 50.000.000,- pertahun, sehingga Ibu Mariati mengeluarkan sebagian hartanya untuk berzakat sebanyak Rp. 5.000.000,- pada tanggal 1 bulan syawal, sebagaimana yang telah diinformasikan oleh Ibu Mariati “*aku biasanya berzakat di hari raya Idul Fitri yang kam tahu jua sudah, bazakat biasanya lima juta*” (aku biasanya berzakat di hari raya Idul Fitri sebagaimana yang kamu ketahui sudah, berzakat biasanya lima juta).

Ibu Mariati menunaikan zakatnya dengan cara *hilah*, beliau menyerahkan seluruh harta zakat tersebut yang berjumlah Rp 5.000,000,- tersebut kepada tuan guru Ahmad Mujahidin secara simbolis, Sedangkan tuan guru Ahmad Mujahidin adalah seorang guru di Pondok Pesantren Nurul Hidayah Desa Lok Baintan.

Kemudian tuan guru Ahmad Mujahidin menerimanya secara simbolis juga. Setelah itu harta zakat tersebut dikembalikan lagi sebanyak Rp. 4.900.000,- kepada Ibu Mariati sedangkan sisanya Rp. 100.000,- diberikan kepada tuan guru Ahmad Mujahidin. Kemudian ibu Mariati membagikannya kepada masyarakat umum dan keluarga beliau tanpa memandang tingkat ekonominya sehingga terkadang orang yang mampu pun ikut mendapatkan harta zakat yang dibagikan oleh ibu Mariati sebagaimana informan katakan

aku bahilah zakat minta tarima akan lawan Guru Jahid, kubari sidin seratus ribu, jadi sisanya empat juta sembilan ratus hanyar imbahtu aku bagi ke warga sini lawan kaluarga jua pas saruanan di rumah, kadang yang baduit dapat jua. (aku berhilah zakat terimakan secara simbolis kepada tuan Guru Ahmad Mujahid, aku beri beliau seratus ribu, jadi sisanya empat juta sembilan ratus, setelah itu aku bagikan kepada masyarakat dan keluarga pada saat mengadakan hajatan dan terkadang orang yang mampu pun ikut dapat).

Adapun motivasi beliau berzakat seperti itu adalah karena memang semenjak dari suami ibu mariati hidup seperti itu cara berzakatnya yaitu dengan cara *hilah* sampai suami Ibu Mariati wafat tetap seperti itu, sebagaimana Ibu Mariati katakan “*kaitu pang sudah mulai abahnya hidup bazakat kaitu pang*” (seperti itu semenjak suami saya masih hidup seperti itu juga).⁶⁴

2. Informan Kedua

Nama : Bapak Maksum

Umur : 52 Tahun

Agama : Islam

⁶⁴ Mariati, Muzaki, *Wawancara Pribadi*, Lok Baintan, 3 Mei 2021 pukul 13:00 WITA.

Alamat : Desa Lok Baintan Kecamatan Sungai Tabuk

Bapak Maksu adalah seorang petani padi di Desa Lok Baintan, beliau sudah puluhan tahun bekerja sebagai petani gabah, penghasilan Bapak Maksu setelah panen adalah 130 *blek* gentang gabah, satu *blek* gentang setara 15 kilo gram gabah, kemudian beliau berzakat sebanyak 13 *blek* gentang atau setara 10% dari hasil panen tersebut sebagaimana yang Bapak Maksu ungkapkan pada saat diminta informasi oleh penulis “*Aku biasanya kolehan banih 130 blek tiap musim katam, 1 blek itu kalo ditimbang kurang labih 15 kilo, 13 blek bearti bazakat*” (aku biasanya memperoleh 130 *blek* gabah pada musim panen, 1 *blek* itu sama dengan 15 kg. Berzakat sebanyak 13 *blek* gabah).

Bapak Maksu berzakat dengan cara *hilah*, beliau menyerahkan seluruh harta zakat tersebut sebanyak 13 *blek* gentang gabah tersebut kepada Bapak Muhaimin, sedangkan Bapak Muhaimin tergolong orang yang kurang mampu atau miskin. Setelah harta zakat tersebut diterima oleh Bapak Muhaimin secara simbolis, kemudian harta zakat tersebut dikembalikan lagi 11 *blek* gentang gabah kemudian sisanya yaitu 2 *blek* gentang gabah diberikan kepada Bapak Muhaimin. Kemudian Bapak Maksu membagikan 11 *blek* gentang gabah kepada keluarga yang memang tergolong mustahik, sebagaimana yang diungkapkan informan saat wawancara “*aku bahilah zakat lawan Muhaimin 13 blek banih, aku bari sakarung banih isinya 2 blek, sisanya dibagiakan lawan acil atau mamarina kaluarga*” (aku berhilah zakat kepada Bapak Muhaimin sebanyak 13 *blek* gabah, kemudian aku berikan 1 karung yang isinya 2 *blek* gabah, sisanya dibagikan kepada saudara-saudara ibu atau keluarga terdekat).

Adapun motivasi Bapak Maksun berzakat dengan cara *hilah* adalah supaya dengan cara *hilah*, muzaki mudah dalam hal penyerahannya kepada mustahik, misalnya ketika mustahik ingin menukarkan harta zakat tersebut dengan uang dan terkadang mustahik tidak mengerti mengenai tata cara penerimaan harta zakat seperti bacaan untuk menerima zakat maka dengan sudah diterimanya terlebih dahulu secara simbolis sudah sah sehingga Bapak Maksun beranggapan bahwa dengan cara *hilah* ini ternilai lebih berhati-hati dalam hal penyalurannya, sebagaimana informan terangkan.

Tujuan hilah ini supaya mustahik yang kada tahu bacaan manarimanya itu jadi diterima akan dahulu supaya kada papa lawan kalo urang handak bahurup lawan duit jadi kada papa. (tujuan hilah ini adalah supaya mustahik yang tidak mengerti bacaan doa untuk menerimanya, jadi zakat itu diterimakan secara simbolis terlebih dahulu maka tidak apa apa dan jika mustahik ingin menukarkannya dengan uang maka boleh).⁶⁵

3. Informan Ketiga

Nama : Bapak H. Saini

Umur : 65 Tahun

Agama : Islam

Alamat : Desa Lok Baintan Kecamatan Sungai Tabuk

Bapak H. Saini adalah seorang pedagang kelontongan yang berlokasi di Desa Lok Baintan, beliau sudah puluhan tahun bekerja sebagai pedagang dan memiliki modal sekitar Rp. 70.000.000,- dan berpenghasilan sekitar Rp. 30.000.000,- pertahun, sehingga Bapak H. Saini mengeluarkan sebagian hartanya untuk berzakat sebanyak Rp. 2.500.000,- pada tanggal 1 bulan syawal, sebagaimana

⁶⁵ Maksun, Muzaki, *Wawancara Pribadi*, Lok Baintan, 3 Mei 2021 pukul 13:50 WITA.

informan ungkapkan “*aku bazakat tahun semalam dua juta lima ratus, pas hari raya, modal yang ada ni sakitar tujuh puluh juta, kolehan pertahun sakitar tiga puluh juta biasanya*” (aku berzakat pada tahun kemaren dua juta lima ratus ketika hari raya, memiliki modal saat ini sekitar tujuh puluh juta, berpenghasilan sekitar tiga puluh juta pertahun biasanya).

Bapak H. Saini menunaikan zakatnya dengan cara *hilah*, beliau menyerahkan seluruh harta zakat tersebut yang berjumlah Rp. 2.500.000,- tersebut kepada tuan guru Abdul Muin secara simbolis, sedangkan tuan guru Abdul Muin adalah seorang guru di MIN Pembantanan, kemudian tuan guru Abdul Muin menerimanya secara simbolis juga. Setelah itu harta zakat tersebut dikembalikan lagi sebanyak Rp. 2.400.000,- kepada Bapak H. Saini dan sisanya diberikan kepada tuan guru Abdul Muin. Kemudian Bapak H. Saini membagikan harta zakat tersebut kepada orang-orang terdekat beliau seperti tetangga terdekat dan keluarga terdekat beliau, sehingga terkadang tetangga atau keluarga yang ekonominya mampu juga dapat harta zakat dari beliau, sebagaimana yang diterangkan oleh Bapak H. Saini

Biasanya aku minta tarima akan zakat lawan Guru Muin, bazakat dua juta lima ratus, aku bari guru muin saratus, sisanya aku bagi-bagi ai lawan keluarga yang parak, higa mahiga aku bari jua. (biasanya aku minta terimakan zakat kepada Guru Abdul Muin, berzakat sebanyak dua juta lima ratus, aku berikan seratus ribu kepada Guru Abdul Muin, kemudian sisanya dibagikan kepada keluarga terdekat dan tetangga juga).

Adapun motivasi Bapak H. Husaini berzakat dengan cara *hilah* adalah memang dari dahulu seperti itu, kebanyakan masyarakat biasanya dengan cara *hilah* ini, sebagaimana informan Bapak H. Saiani katakan “*kaitu pang sudah mulai bahari bila bazakat minta tarima akan pang kaya urang biasanya jua. (seperti itu*

sudah sejak dulu apabila berzakat mesti minta terimakan seperti orang-orang terdahulu).⁶⁶

4.1 Tabel Praktik Pembayaran Zakat Melalui *Hilah*

No	Muzaki	Harta Zakat	Kadar Zakat	Penerima zakat <i>hilah</i>	Tujuan hilah	Motivasi
1	Ibu Mariati	Perdagangan	Lima Juta Rupiah	Guru Ahmad Mujahid	agar fleksibel dalam membagikan harta zakat	Dorongan oleh kebiasaan orang terdahulu
2	Bapak Maksum	Pertanian	13 Blek Gabah	Bapak Muhaimin	agar fleksibel dalam membagikan harta zakat	Dorongan oleh nilai bahwa dianggap berhati-hati
3	Bapak H. Husaini	Perdagangan	Dua Juta Lima Ratus Rupiah	Guru Abdul Muin	agar fleksibel dalam membagikan harta zakat	Dorongan oleh kebiasaan orang terdekat

⁶⁶ H. Husaini, Muzaki, *Wawancara Pribadi*, Lok Baintan, 03 Mei 2021 pukul 14:00 WITA.

B. Analisis Data

1. Praktik pembyaran zakat melalui *hilah* di Desa Lok Baintan Kecamatan Sungai Tabuk kabupaten Banjar.

Berdasarkan data yang akurat penulis dapatkan melalui wawancara dengan 3 (tiga) informan bahwa mereka semua telah melaksanakan kewajiban zakatnya dari perdagangan ataupun pertanian dengan cara *hilah*. Adapun analisis praktik pembayaran zakat melalui *hilah* ini sebagai berikut:

a) Muzaki

Ketiga muzaki yang penulis wawancarai semuanya tentu sudah tergolong wajib zakat karena ketiga muzaki memiliki atau melekat kepadanya syarat wajib zakat diantaranya yaitu informan beragama Islam, mukallaf dan Merdeka. Adapun syarat wajib zakat sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaili yaitu:⁶⁷

- 1) Merdeka
- 2) Islam
- 3) Baligh dan berakal
- 4) Harta tersebut merupakan harta yang termasuk harta wajib zakat
- 5) Harta tersebut telah mencapai nisab
- 6) Milik penuh
- 7) Telah berlalu satu tahun atau haul
- 8) Melebihi kebutuhan dasar atau primer

⁶⁷Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, *op. cit.* hlm. 1796

9) Berkembang

Dengan demikian ketiga informan yang penulis wawancarai sudah jelas kedudukannya sebagai wajib zakat, namun harus melihat lagi kepada harta zakatnya apakah harta tersebut memenuhi kareteria harta yang wajib zakat.

b) Harta Zakat

Ketiga infroman yang penulis wawancarai semuanya mengeluarkan zakat dari hartanya, adapun harta yang dikeluarkan zakatnya yaitu harta dari hasil pertanian sebagaimana Bapak Maksum yang berprofesi sebagai petani dan harta perdagangan sebagaimana Ibu Mariati dan Bapak H. Saini yang berprofesi sebagai pedagang. Menurut Sayyid Sabiq harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas, perak, hasil tanaman, buah-buahan, barang-barang perdagangan, binatang ternak, barang tambang, dan barang temuan (harta karun).⁶⁸ Dengan demikian ketiga infroman tersebut itu memiliki harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu harta dari hasil pertanian berupa gabah dan harta perdagangan.

Adapun mengenai perhitungan harta zakatnya berdasarkan data yang penulis ambil melalui wawancara adalah

1) Informan pertama

Ibu Mariati berprofesi sebagai pedagang kelontongan memiliki modal 150 juta dan berpenghasilan 50 juta pertahun, dengan demikian harta perdagangan Ibu Mariati sudah mecapai dan melampaui nishab zakat perdagangan yaitu senilai dengan 85 gram emas. Setelah itu Ibu Mariati

⁶⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, hlm. 286

mengeluarkan zakatnya sebanyak 5 juta, hal ini sudah sesuai dengan syariat islam bahwa kadar zakat perdagangan sebanyak 2,5% dari harta perdagangan tersebut.

2) Informan kedua

Bapak Maksu berprofesi sebagai petani gabah, penghasilan beliau setelah panen tahun kemaren adalah 130 *blek* gentang gabah, dengan demikian harta Bapak Maksu berupa gabah ini sudah masuk nishab karena nishab hasil pertanian adalah 5 *wasaq* sebagaimana hadis Nab Muhammad SAW:

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم ليس فيما خمسة اوساق من تمر ولا حبّ صدقة (رواه مسلم)

"Dari Abu Sa'id Al-Khudri ia berkata, Rasulullah SAW bersabda "Tidak wajib dizakati kurma dan biji-bijian yang kurang dari lima *wasaq*" (HR Muslim)"⁶⁹

Satu *wasaq* sama dengan 60 *sha'* pada masa Rasulullah saw. Satu *sha'* menurut Dairatul Maarif sama dengan 3 liter, maka satu *wasaq* berarti 180 liter, sedangkan nisab pertanian 5 *wasaq* sama dengan 900 liter atau dengan ukuran kilogram, yaitu kira-kira 653 kg. Satu *blek* gentang gabah sama dengan 20 liter atau sekitar 10 kilo gram,⁷⁰ dengan demikian penghasilan

⁶⁹Imam Muslim, *op. cit.* hlm. 685

⁷⁰Balai Penelitian Pertanian lahan Rawa Kementerian Pertanian, *Blek Satuan Lokal Masyarakat banjar*. http://balittra.litbang.pertanian.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=284&Itemid=5 (21 Juli 2021)

gabah Bapak Maksu adalah 2.600 liter gabah sehingga penghasilan beliau sudah melampaui nishab zakat pertanian dan diwajibkan untuk membayar zakat dari penghasilan tanaman tersebut.

Bapak Maksu berzakat dari hasil pertanian gabah sebanyak 13 *blek* gentang gabah atau setara dengan 10% dari 130 *blek* gentang gabah, dengan demikian hal ini sudah sesuai dengan syariat Islam karena sistem pengairan pertanian beliau diiri dengan sungai maka zakatnya adalah 10%. Kadar zakat pertanian, jika pertanian itu didapatkan dengan cara pengairan misal menggunakan alat penyiram tanaman, maka zakatnya sebanyak 1/20 (5%). Sedangkan jika pertanian itu diiri dengan hujan atau diiri dengan sungai, maka zakatnya sebanyak 1/10 (10%).⁷¹

3) Informan ketiga

Bapak H. Saini adalah seorang pedagang kelontongan juga, mempunyai modal sekitar 70 juta dan berpenghasilan sekitar 30 juta pertahun, oleh sebab itu maka harta beliau sudah mencapai dan melampaui nishab zakat perdagangan yaitu setara nilai 85 gram emas. Kemudian Bapak H. Saini mengeluarkan zakatnya sebanyak 2,5 juta, hal ini pun juga sudah sesuai dengan syariat Islam bahwa kadar zakat perdagangan yaitu 2,5% dari harta perdagangan itu.

⁷¹Fakhriddin, *Fikih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008), hlm. 97

c) Pembayaran zakat melalui *hilah*

Ketiga muzaki mengeluarkan zakatnya dengan cara *hilah*. Secara bahasa, kata “*hilah*” berasal dari akar kata (حَال - يَحُولُ - حَوْلًا - حَوْلًا - حِيلَةً) yang berarti berubah, dapat juga berasal dari kata (اِخْتَالَ و تَحَايَل) yang berarti melakukan atau memakai siasat (tipu daya).⁷² Sedangkan menurut istilah, Ibn al-Qayyim mengemukakan definisi *hilah* dengan:

تصرف يتحول به فاعله من حال الى حال ثم غلب استعمالها في الطرق الخفية
التي يتوصل بها المرء الى غرضه بحيث لا يدرك الناس مقصده الا بشيئ من
الذكاء والفتنة

“Sebuah tindakan khusus yang menyebabkan pelakunya mengalami perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Kemudian penggunaan kata tersebut berkembang menjadi istilah yang lebih khusus dengan mengalami penyempitan makna yakni kiat atau cara terselubung yang mengantarkan seseorang untuk mencapai tujuan dan maksudnya. Cara ini tidak ditemukan kecuali dengan kecakapan dan keahlian khusus.”⁷³

Hilah disini adalah rekayasa pembayaran zakat atau rekayasa secara simbolis bahwa harta zakat muzaki diterimakan secara simbolis oleh mustahik kemudian diambil kembali harta zakat tersebut oleh muzaki dengan tujuan tertentu antara lain agar lebih leluasa dalam menyalurkan harta zakat misalnya kepada keluarga atau kepada teman padahal keluarga atau teman tersebut tidak tergolong mustahik zakat.

Dalam pendekatan fiqih mazhab syafi'i, praktik zakat di atas merupakan praktik *hilah* dalam proses penyerahannya. Secara yuridis formal

⁷²Ahmad Warson Munawir, *al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 310

⁷³Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *op. cit.*, hlm. 618

praktik pembayaran zakat tersebut sudah gugur kewajibannya karena rukun zakat sudah terpenuhi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaili bahwa rukun zakat adalah mengeluarkan harta zakat dengan cara memisahkan dari kepemilikannya dan menyerahkannya kepada orang yang berhak menerimanya yaitu mustahik zakat.⁷⁴

Sementara itu, setelah semua harta zakat itu diterima oleh mustahik secara simbolis kemudian langsung diserahkan kembali sebagian besarnya kepada muzaki, dengan kata lain sebagian besar harta zakat tersebut berpindah kepada muzaki. Dalam hal ini muncul persoalan apakah status harta zakat tersebut menjadi milik mustahik atau masih menjadi milik muzaki dan belum gugur kewajiban zakatnya. Secara yuridis formal semua harta zakat tersebut adalah milik mustahik. Dengan demikian muzaki tersebut adalah sebagai musharif zakat, tidak lagi sebagai muzaki yang harus menyalurkan hanya kepada mustahik zakat, sehingga penyaluran tersebut lebih leluasa dalam menyalurkan harta zakat tersebut tergantung kepentingan muzaki yang berzakat dengan cara *hilah* ini, seperti penulis temukan bahwa Ibu Mariati dan Bapak H. Husaini menyalurkannya kepada orang yang tergolong mampu dan bukan mustahik zakat.

Apabila praktik pembayaran zakat melalui *hilah* di atas terus menerus terjadi maka hikmah dan tujuan zakat tidak akan sampai. Sebagaimana yang

⁷⁴Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, *op. cit.* hlm. 1795

dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya menyebutkan secara umum ada 4 hikmah zakat, yaitu:⁷⁵

1. Menjaga harta dari pandangan dan tangan-tangan orang yang jahat
2. Membantu faqir miskin dan orang-orang yang membutuhkan
3. Membersihkan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil serta membiasakan orang mu'min dengan pengorbanan dan kedermawannya.
4. Mensyukuri nikmat Allah SWT berupa harta benda.

Ditinjau dari aspek maqashid syariah zakat, penyaluran tersebut tidak tepat sasaran dan tidak menghiraukan apa yang menjadi tujuan syariat ditetapkannya suatu hukum. Tujuan disyariatkannya zakat yaitu memenuhi kebutuhan mustahik zakat. Jenis kebutuhan yang diberikan adalah kebutuhan keuangan untuk keperluan yang mendasar. Dalam maqashid syariah kebutuhan keuangan termasuk dalam kategori *hifzul maal* yaitu melindungi dan menyediakan kebutuhan akan keuangan.⁷⁶ Kebutuhan mendasar para mustahik zakat yang akan dipenuhi tersebut adalah kebutuhan yang wajib dan darurat, seperti makanan sehari-hari, tempat tinggal, modal usaha dan pendidikan. Semua itu termasuk dalam kategori kebutuhan wajib atau (*daruriyah*).⁷⁷

⁷⁵*Ibid.* hlm. 1790

⁷⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, op. cit.* hlm. 238

⁷⁷Oni Sahroni, *et al. eds. Fikih Zakat Kontemporer, op. cit.* hlm. 14-15

d) Penerima zakat dengan cara *hilah*

Ada 3 orang yang berfungsi sebagai penerima zakat dengan cara *hilah* berdasarkan data yang penulis dapat melalui wawancara dengan 3 informan berikut uraiannya:

1) Guru Ahmad Mujahidin

Beliau adalah seorang yang berprofesi sebagai guru di pondok pesantren Nurul Hidayah Lok Baintan, beliau adalah penerima zakat dengan cara *hilah* dari Ibu Mariati, hal ini sudah sesuai dengan hukum Islam karena profesi guru agama merupakan kelompok mustahik zakat karena tergolong dalam konsep *fi sabilillah*. *Fi sabilillah* menurut fiqh zakat kontemporer yang dikutip oleh Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat dalam bukunya *Panduan Pintar Zakat* adalah orang yang berjuang di jalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fiqh yaitu orang yang melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam, menolak fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam.⁷⁸

2) Guru Abdul Muin

Adalah penerima zakat dengan cara *hilah* dari Bapak H. Saini, beliau berprofesi sebagai guru agama di Madrasah Ibtidaiyah Pembantanan, hal ini pun juga sudah sesuai dengan hukum Islam

⁷⁸Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Tangerang: Qultum Media, 2008), hlm. 148

sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas bahwa profesi guru agama merupakan kelompok mustahik zakat karena tergolong dalam konsep *fi sabīlillāh*.

3) Bapak Muhaimin

Adalah seorang yang berfungsi untuk menerima zakat dengan cara *hilah* dari Bapak Maksun, Bapak Muhaimin menurut keterangan dari Bapak Maksun adalah orang yang tergolong kurang mampu, dengan demikian pelaksanaan zakat Bapak Maksun sesuai dengan hukum Islam karena Bapak Muhaimin adalah seorang yang miskin, orang miskin termasuk kelompok yang berhak menerima zakat sebagaimana firman Allah SWT Q.S. At-Taubah/9: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁷⁹

e) Tujuan muzaki berzakat dengan cara *hilah*

Penulis menemukan ada 2 tujuan muzaki berzakat dengan cara *hilah*, berikut uraiannya:

⁷⁹Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.* hlm. 156

1) Supaya muzaki bisa menyalurkan harta zakat tersebut kepada orang yang diinginkannya atau yang ditentukannya tanpa memandang apakah orang yang menerimanya tergolong mustahik atau bukan dan tanpa memandang apakah orang yang menerimanya itu tergolong mampu atau tidak.

Tujuan ini sebagaimana yang dilakukan oleh informan Ibu Mariati dan informan Bapak H. Saini. Dengan demikian tujuan ini tidak sejalan dengan hukum Islam karena orang-orang yang menerima harta zakat itu terbatas hanya delapan golongan saja yaitu orang fakir, orang miskin, amil, *mu'allaf*, *riqab*, *garim*, *Fī sabīlillāh* dan *Ibnu Sabīl*. hal ini dikuatkan oleh Q.S. At-Taubah/9: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁸⁰

Maka dari itu tidak dibenarkan memberikan zakat kepada orang yang tergolong mampu atau kaya, hal ini dikuatkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW:

عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي (رواه ابو داود)

⁸⁰Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.* hlm. 156

“Dari Abdullah bin ‘Amr dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda “Tidak halal zakat bagi orang yang kaya dan orang yang kuat dan sehat badan” (H.R. Abu Daud)⁸¹

Tujuan tersebut adalah tidak boleh karena tujuan mereka tidak sesuai dengan hukum Islam, pada kenyataannya setelah diterimanya harta zakat secara simbolis oleh mustahik dan dikembalikan lagi kepada muzaki, Ibu Mariati dan Bapak H. Saini tidak selektif terhadap ketepatan sasaran zakat, sebagian harta zakat dibagikan kepada orang yang mampu, maka Ibu Mariati dan Bapak H. Saini masih wajib dan dituntut untuk menyerahkan harta zakat yang tidak tepat sasaran tersebut kepada orang yang berhak menerimanya. Karena rukun zakat sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaili adalah mengeluarkan harta zakat dengan cara memisahkan dari kepemilikannya dan menyerahkannya kepada orang yang berhak menerimanya yaitu mustahik zakat.⁸²

2) Mempermudah apabila orang yang menerima harta zakat tidak mengerti ataupun tidak mengetahui bacaan untuk menerima harta zakat

Tujuan ini dilakukan oleh informan Bapak Maksun, tujuan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam oleh sebab itu maka penyaluran zakat Bapak Maksun dengan tujuan tersebut adalah hukumnya boleh.

⁸¹Abu Daud, *Sunan Abu Daud* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994) hlm. 957

⁸²Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, *op. cit.* hlm. 1795

2. Motivasi muzaki sehingga melakukan zakat dengan cara *hilah*.

Berdasarkan data yang akurat penulis dapatkan melalui wawancara dengan 3 (tiga) informan bahwa mereka memiliki motivasi sehingga mereka melakukan praktik pembayaran zakat melalui *hilah*.

Penulis menemukan ada 2 (dua) bentuk motivasi dari 3 (tiga) informan yang penulis wawancarai, berikut uraiannya:

- a. Dorongan oleh kebiasaan-kebiasaan orang terdahulu seperti informan Ibu Mariati, beliau menerangkan bahwa pelaksanaan zakat dengan cara *hilah* ini sudah terjadi dari dulu semenjak almarhum suami Ibu Mariati masih hidup dan setelah meninggal suami Ibu8 Mariati kemudian diteruskan oleh Ibu Mariati sendiri
- b. Dorongan oleh kebiasaan-kebiasaan orang yang disekitar seperti informan Bapak H. Saini, beliau menerangkan bahwa pelaksanaan zakat dengan cara *hilah* ini sudah menjadi hal yang umum terjadi disekitar kita.
- c. Dorongan oleh nilai bahwa apabila berzakat dengan cara *hilah* ini pelaksanaan zakat akan menjadi lebih berhati-hati dalam hal penyalurannya, bentuk motivasi ini sebagaimana yang dimiliki oleh Bapak Maksum.

Berdasarkan motivasi 3 orang muzaki tersebut, penulis dapat menganalisis dengan memakai teori perilaku sosial dari Max Weber dan

menyimpulkan bahwa motivasi pertama dan kedua adalah motivasi atau tindakan tradisional, tindakan tradisional yaitu kebiasaan-kebiasaan yang mendarah daging (mengakar secara turun temurun),⁸³ Dengan demikian kedua motivasi tersebut adalah tindakan tradisional yang sudah sering terjadi dari dahulu dan melekat seiring berjalan waktu hingga sampai saat ini masih dipraktikkan oleh mereka. Adapun motivasi ketiga adalah motivasi atau tindakan *Value Rational* (berorientasi nilai), yaitu tindakan yang didasari oleh kesadaran keyakinan mengenai nilai-nilai yang penting seperti etika, estetika, agama dan nilai-nilai lainnya yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam kehidupannya.⁸⁴ Motivasi ketiga ini adalah keyakinan bahwa dengan cara *hilah* seperti ini pelaksanaan zakat ini akan menjadi lebih hati hati dalam menyalurkan zakatnya.

⁸³K.J. Veeger M. A., *op. cit*, hlm. 174

⁸⁴*Ibid.* hlm. 174